



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 5, Sobo, Banyuwangi 68418
Telepon (0333) 424680 Faksimile (0333) 429080
Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman pendidikan.banyuwangikab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

Nomor : 400.3.3/9390/429.101/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal serta memperhatikan hasil tinjau lapangan dan kajian pendirian Satuan Pendidikan baru oleh Tim, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : PKBM SEKAR ARUM |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Ngadirejo RT.03 RW.01
Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo |
| 3. Nama Penyelenggara | : Yayasan Prasasti Palapa Nusantara |
| 4. Nomor & Tanggal Akta | : No. 57 / 18 Desember 2019 |
| 5. Pengesahan Kemenkumham | |
| Nomor | : AHU-0018928.AH.01.04.Tahun 2019 |
| Tanggal | : 19 Desember 2019 |
| 6. Jenis Izin Program | : Penyelenggaraan Kelembagaan |
| 7. Keterangan : | |
| a. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 26 September 2024 s.d. 26 September 2025. | |
| b. Izin Operasional ini diberikan sebagai tanda lembaga telah terdaftar dan akan ditinjau kembali guna evaluasi lebih lanjut. | |

Banyuwangi, 26 September 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Suratno, S.Pd.,M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196908061994031007



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim Nomor 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333) 424680 Faksimile (0333) 429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman pendidikan.banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 400.3.3/9389/429.101/2024

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) SEKAR ARUM**

**DI DESA BULUREJO KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan memperoleh pendidikan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi, perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang penyelenggaraan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan oleh Tim; maka Yayasan Prasasti Palapa Nusantara yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Nonformal (PKBM);

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, agar pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dimaksud dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan izin pendirian bagi pendidikan Nonformal yang telah memenuhi syarat dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



Dipindai dengan CamScanner

7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati No. 90 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Memperhatikan : Kajian Tim Penilaian Usulan Pendirian Sekolah Baru Berdasarkan Hasil Tinjau Lapangan yang dilakukan tanggal : 24 September 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SEKAR ARUM DI DESA BULUREJO KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Pendirian **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sekar Arum di Desa Bulurejo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.**

Pasal 2

- (1) Surat Keputusan kelembagaan ini dituangkan pada izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- (2) Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 tahun untuk ditinjau kembali.

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

(2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi, sebagai laporan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal: 26 September 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi



Suratno, S.Pd.,M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196908061994031007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Banyuwangi;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi;
4. Sdr. Camat Purwoharjo;
5. Sdr. Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan Kecamatan Purwoharjo;
6. Sdr. Ketua Yayasan Prasasti Palapa Nusantara selaku penyelenggara.